



## PUTUSAN

Nomor : 0092/Pdt.G/2016/PA.Utj

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Afna Fitria Sari** Binti **Sanusi Taslim**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Sosiologi, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Pendidikan, RT.003 RW.002, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**Ismail Bin Munir**, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Teknik Elektro, Pekerjaan Pedagang, alamat di Jalan Pendidikan, RT.003 RW.002, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 04 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Perkara Nomor : 0092/Pdt.G/2016/PA.Utj, tertanggal 04-03-2016, setelah diperbaiki Penggugat secara lisan di persidangan sebagai berikut :

*Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0092/Pdt.G/2016/PA.Utj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/10/III/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, tanggal 14 Maret 2014;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai anak yang bernama Muhammad Hisyam Bin Ismail, lahir pada tanggal 14 Januari 2015 dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Bahwa orang tua dan kakak kandung Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti dalam hal mengasuh anak dan membina rumah tangga;
  - b. Bahwa keluarga Tergugat juga tidak acuh dan tidak memperdulikan orang tua Penggugat, ketika orang tua Penggugat datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan sikap keluarga Tergugat yang demikian akhirnya Penggugat merasa kesal;

*Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0092/Pdt.G/2016/PA.Utj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Oktober 2015, di mana Penggugat menanyakan kepada orang tua dan kakak kandung Tergugat, kenapa keluarga Tergugat memperlakukan Penggugat dan keluarga Penggugat seperti itu. Akhirnya orang tua dan kakak kandung Tergugat marah dan mencaci maki Penggugat, sehingga dengan sikap keluarga Tergugat tersebut akhirnya Penggugat merasa kesal dan timbullah pertengkaran antara Penggugat dan keluarga Tergugat, dan pada saat itu juga keluarga Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama;
8. Bahwa sejak kejadian di atas, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Duri, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lebih kurang 4 bulan lamanya;
9. Bahwa antara pihak keluarga belum pernah mencoba untuk mendamaikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ismail Bin Munir**) terhadap Penggugat (**Afna Fitria Sari Binti Sanusi Taslim**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

*Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0092/Pdt.G/2016/PA.Utj*



**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama melalui Relaas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka oleh Majelis Hakim tersebut, kemudian perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 312/10/III/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tertanggal 14 Maret 2014, (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan seluruh alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

*Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0092/Pdt.G/2016/PA.Utj*



#### 1. Hari Fahmi bin Sanusi Taslim

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 dan saksi hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa status pada perkawinan tersebut, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah toko milik orang tua Tergugat di Kecamatan Kubu;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 6 bulan yang lalu, karena sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena keluarga Tergugat turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sikap keluarga Tergugat yang tidak peduli kepada orang tua Penggugat ketika mereka datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang berjalan 6 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya damai tidak berhasil.

#### 2. Sakdiyah Tetriyeni binti Abdullah Ahmad

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0092/Pdt.G/2016/PA.Utj*



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2014 dan saksi hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa status pada perkawinan tersebut, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah toko milik orang tua Tergugat di Kecamatan Kubu;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 6 bulan yang lalu, karena sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena keluarga Tergugat turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sikap keluarga Tergugat yang meremehkan keluarga Penggugat ketika mereka datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang berjalan 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi beserta aparat desa dan tokoh masyarakat setempat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya damai tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

*Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0092/Pdt.G/2016/PA.Utj*



Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, pihak Penggugat hadir di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegeling dan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 301 R.Bg alat bukti *a quo* di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan

*Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0092/Pdt.G/2016/PA.Utj*



Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan di maksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhi ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya, yaitu saksi I Penggugat (**Hari Fahmi bin Sanusi Taslim**) dan saksi II Penggugat (**Sakdiyah Tetriyeni binti Abdullah Ahmad**), saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 R.Bg, oleh

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0092/Pdt.G/2016/PA.Utj





karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 6 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan saksi II Penggugat mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 6 bulan yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi I Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran secara *testimonium de auditu* berdasarkan cerita Penggugat, sedangkan saksi II Penggugat mengetahui secara langsung dengan melihat dan mendengar peristiwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan keluarga Tergugat turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sikap keluarga Tergugat yang meremehkan keluarga Penggugat ketika mereka datang menjenguk Penggugat. Saksi-saksi *a quo* juga menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya damai tidak berhasil. Pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan saksi I Penggugat yang berupa *testimonium de auditu*, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang", dalam hal ini keterangan saksi I Penggugat dapat menguatkan keterangan saksi II

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0092/Pdt.G/2016/PA.Utj



Penggugat yang memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan seluruh saksi-saksi Penggugat yang mengetahui tentang upaya damai di antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yakni antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya. Dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor : 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, berdasarkan hal tersebut keterangan masing-masing saksi Penggugat telah saling menguatkan dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa mengenai fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim mengambil pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975."

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti kesaksian yang menguatkan alasan

*Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0092/Pdt.G/2016/PA.Utj*



perceraian Penggugat sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2014 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/10/III/2014;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejaka;
3. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan keluarga Tergugat turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sikap keluarga Tergugat yang meremehkan keluarga Penggugat ketika mereka datang menjenguk Penggugat;
6. Bahwa akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang berjalan sekitar 6 bulan lamanya;
7. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116

*Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0092/Pdt.G/2016/PA.Utj*



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ismail Bin Munir**) terhadap Penggugat (**Afna Fitria Sari Binti Sanusi Taslim**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.091.000,- (Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0092/Pdt.G/2016/PA.Utj*



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 H., oleh kami **Misdaruddin, S.Ag**, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, **Bainar Ritonga, S.Ag** dan **Helson Dwi Utama, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Emna, SH** sebagai Panitera Penganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Bainar Ritonga, S.Ag**

**Misdaruddin, S.Ag**

**Hakim Anggota,**

**Helson Dwi Utama, S.Ag**

**Panitera Penganti,**

**E m n a, SH**

*Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0092/Pdt.G/2016/PA.Utj*



**Rincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.000.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	1.091.000,-

**(Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0092/Pdt.G/2016/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)